



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MATARAM

NOMOR 517 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA

KELURAHAN TANJUNG KARANG KECAMATAN SEKARBELA KOTA MATARAM

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA

BARAT DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MATARAM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, dan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanjung Karang Nomor 27/PP.05.2-BA/52.71.04.1002/2024 tanggal 7 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN TANJUNG KARANG KECAMATAN SEKARBELA KOTA MATARAM UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MATARAM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN

Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MATARAM,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELOMPOK TANJUNG KARANG,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA MATARAM  
NOMOR 517 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA KELURAHAN TANJUNG  
KARANG KECAMATAN SEKARBELA  
KOTA MATARAM UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
NUSA TENGGARA BARAT DAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
MATARAM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN TANJUNG KARANG KECAMATAN  
SEKARBELA KOTA MATARAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MATARAM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Akhmad Dedi Priawan	Laki-laki
2.	Imam Hidayat	Laki-laki
3.	Ismawati	Perempuan
4.	Muhibah	Perempuan
5.	Mukaram	Laki-laki
6.	Rifan Hadi	Laki-laki
7.	Yasmin Mumtazi	Perempuan

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Fadila Ramdani	Perempuan
2.	Hafadah	Perempuan
3.	Kemas Wahyudi	Laki-laki
4.	Khairunnisa	Perempuan
5.	Wahyu Ilham	Laki-laki
6.	Zulaeha	Perempuan
7.	Zulfa Yuliana	Perempuan

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ahmad Hidayat	Laki-laki
2.	Ehsan	Laki-laki
3.	Eni Rahmawati	Perempuan
4.	Hendriana	Perempuan
5.	Nasrudin	Laki-laki
6.	Nurul Hayati	Perempuan
7.	Silviana Alamsyah	Perempuan

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Carla Amelia Putri	Perempuan
2.	Ivan Davala	Laki-laki
3.	Muhammad Saleh	Laki-laki
4.	Ratu Fannesa Jihan Adilla	Perempuan
5.	Saiful Anwar	Laki-laki
6.	Sajri	Laki-laki
7.	Widya Septianingsih	Perempuan

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Akla Triyan Kusuma	Laki-laki
2.	Aldi Hidayat	Laki-laki
3.	I Wayan Sudiatmika	Laki-laki
4.	Isnaen	Laki-laki
5.	Ni Putu Tania Anjani	Perempuan
6.	Ni Wayan Putri Ariani	Perempuan
7.	Vivi Apriliani	Perempuan

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Kadek Pandu Aviantara	Laki-laki
2.	Meigy Pradina	Perempuan
3.	Ni Kadek Rika Yunita	Perempuan
4.	Ni Luh Ariani	Perempuan

5.	Ni Luh Suasti	Perempuan
6.	Ni Nengah Sutini	Perempuan
7.	Ni Nyoman Ardita Merayanti	Perempuan

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Baiq Heni Aprilia	Perempuan
2.	Dimas Arya Pratama	Laki-laki
3.	Habibah	Perempuan
4.	Hulaifi	Laki-laki
5.	Isnawati	Perempuan
6.	Musleh	Laki-laki
7.	Sopian Hadi	Laki-laki

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ahmad Ramdoni	Laki-laki
2.	Fathul Mupit	Laki-laki
3.	Hairunnisa	Perempuan
4.	Imaduddin	Laki-laki
5.	Rukaiyah	Perempuan
6.	Sri Patmala	Perempuan
7.	Takwin Muzakki	Laki-laki

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Baiq Ibtihal	Perempuan
2.	Fathul hadi	Laki-laki
3.	Kazwan	Laki-laki
4.	Rody Ahmad Toyib	Laki-laki
5.	Siti Asmaini	Perempuan
6.	Siti Ulfa	Perempuan
7.	Zainudin	Laki-laki

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin

1.	Azril Hidayat	Laki-laki
2.	Devia Ningsih	Perempuan
3.	Ernawati	Perempuan
4.	Heti Melinda	Perempuan
5.	Sahrullah	Laki-laki
6.	Sukarman Hadi	Laki-laki
7.	Syahrul Hidayattulloh	Laki-laki

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Irmawati	Perempuan
2.	Muhammad Arhamullah	Laki-laki
3.	Muhazzib Humaedi	Laki-laki
4.	Muliani	Perempuan
5.	Rohani	Perempuan
6.	Solihin AR	Laki-laki
7.	Zinnurroin	Perempuan

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Mega Madlin	Perempuan
2.	Moh. Muslim	Laki-laki
3.	Muhammad Khaerul Fikri	Laki-laki
4.	Mustaal	Laki-laki
5.	Nurul Imtihan	Perempuan
6.	Sasmiyatul Aini	Perempuan
7.	Silvia Damayanti	Perempuan

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MATARAM,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN TANJUNG KARANG,

